

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DI DESA GEDANGAN, SUMOBITO JOMBANG)

Fazlur Rizvi Hadziq¹, Muhammad Andri²

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang

¹e-mail dziq100@gmail.com, ²e-mail mandri1976@gmail.com

ABSTRAK

Di zaman milenial ini, memiliki sertifikat tanah sangat diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan masalah atau perkara-perkara mengenai tanah. Namun dengan begitu, masih saja ada masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah, padahal hal ini sangat penting mengingat begitu mudahnya untuk memanipulasi sistem sertifikasi, begitu juga dengan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat khususnya di Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Yang bahkan hampir sebagian masyarakat Desa Gedangan tidak memiliki sertifikat tanah sama sekali. Maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya? Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung yang dihadapi masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya? Solusi seperti apakah agar pendaftaran tanah menjadi lebih baik? Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian Empiris. Data dikumpulkan dengan dua cara, yaitu wawancara serta mengisi kuesioner dan dianalisis secara *qualitatif* serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta prinsip hukum yang berlaku yang menjadi patokan dalam menentukan kesadaran hukum masyarakat. Data dari lapangan tersebut diperoleh melalui diskusi serta melalui media elektronik yang fokus terhadap permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya masih tergolong kurang, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tata cara serta aturan hukum yang berlaku dalam mendaftarkan tanahnya, hal ini rawan terpicu terjadinya konflik sengketa serta pemalsuan akta sertifikat. Pemerintah setempat harus lebih giat dalam mempercepat sertifikasi tanah, karena apabila program telah dijalankan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu maka kebanyakan masyarakat tidak mengetahuinya.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Kesadaran Hukum Masyarakat, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Tanah.

COMMUNITY LEGAL AWARENESS FOR LAND REGISTRATION (CASE STUDY IN GEDANGAN VILLAGE, SUMOBITO JOMBANG)

ABSTRACT

In this millennial era, having a land certificate is very mandatory to avoid things that cause problems or cases regarding land. However, there are still people who do not have land certificates, even though this is very important considering how easy it is to manipulate the certification system, as well as the legal awareness of the community, especially in Gedangan Village, Sumobito District, Jombang Regency. Most of the people in Gedangan Village do not even have a land certificate at all. So the problems that will be studied in this research are: What is the level of legal awareness of the community in registering their land? What are the inhibiting and supporting factors faced by the community in registering their land? What are the solutions to improve land registration? This research is included in the typology of empirical research. Data was collected in two ways, namely interviews and filling out questionnaires and analyzed qualitatively and using a statutory approach and applicable legal principles which are the benchmarks in determining community legal awareness. The data from the field was obtained through discussions and through electronic media that focused on the problem. The results of this study indicate that the legal awareness of the community in registering their land is still relatively low, there are still many people who do not understand the procedures and legal rules that apply in registering their land. This is prone to trigger conflict disputes and falsification of certificates. The local government should be more active in accelerating land certification, because if the program has been implemented without prior socialization, most people will not know about it.

Keywords: Legal awareness, Community Legal Awareness, Land Registration, Land Certificate.

A. LATAR BELAKANG

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimana akan tetap dalam keadaan semula, malah terkadang tidak menguntungkan dari segi

ekonomis. Kecuali itu, adalah suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat dimana para warga yang meninggal dunia dikuburkan; dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal para dewa-dewa pelindung dan tempat

roh para leluhur bersemayam.¹ Sebagaimana sifat alamiah manusia membutuhkan tanah sebagai tempat beraktivitas dan mencari penghidupan, maka hubungan antara manusia dan tanah adalah tidak dapat terpisahkan. Sedemikian eratnya hingga melahirkan bentuk hubungan yang lebih kuat yakni : sosial, emosional dan spiritual.

Pada tanggal 24 September Tahun 1960 lahirlah Undang-undang Nomor 5 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Lahir sebagai bagian dari proses panjang sejarah legal aspek pertanahan Indonesia. Umum difahami UUPA bukanlah awal dan pasti akan terus berkembang. Namun yang pasti adalah bahwa UUPA adalah tonggak sejarah unifikasi hukum tanah Indonesia. Filosofi kepemilikan tanah dalam UUPA adalah bahwa tanah milik bangsa, dikuasai negara, rakyat bisa memiliki dengan hak menguasasi dari negara. Sehinnga dalam UUPA diakui adanya hak atas tanah : Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai

Adanya pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum menandakan negara mengakui warganya sebagai individu yang berhak memiliki tanah namun dalam koridor kebangsaan. Adanya peraturan pertanahan mengandung arti dengan diberikannya hak atas tanah bagi perseorangan atau badan hukum membawa konsekuensi hak dan kewajiban serta ijin dan larangan. Kepemilikan tersebut semestinya memenuhi unsur-unsur : tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak melanggar ketertiban umum, tidak mengganggu hak-hak orang lain.² Boedi harsono menyatakan bahwa

Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok berbagai bidang tertentu terdiri atas:

1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.
2. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan- bahan galian yang dimaksudkan dalam undang-undang pokok pertambangan.
3. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung didalam air.
4. Hukum Penggunaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan dalam pasal 48 UUPA.³

Perkembangan yang semakin maju, menempatkan tanah pada aspek penting dalam sosial kemasyarakatan yang semakin dinamis seperti saat ini, sehingga adanya kepastian hukum menjadi faktor penting. Syarat-syarat kepemilikan akan kita dapatkan apabila kita mendaftarkan sebidang tanah yg dimaksud kepada pemerintah, ada berberapa cara pendaftaran tanah yg bisa kita tempuh yaitu, “pendaftaran secara sistematik” dan “secara sporadik”. Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang

¹ Bashar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 103.

² <https://www.academia.edu/4727274/Hubung>

an_Manusia_dengan_Tanah (diakses 04 mei 2021).

³ Uriip Santoso, *hukum agraria dan hak-hak atas tanah*, prenada, surabaya, 2005, hal. 6.

ditetapkan oleh menteri, sedangkan secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.⁴

Dalam pendaftaran tanah diatur dalam pasal 3 PP No. 24 tahun 1997, yang menjelaskan tujuan dari pendaftaran tanah, yaitu:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susuh dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susuh yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib adminitrasi pertanahan.⁵

Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 PP Nomor 24 tahun 1997 diatas, A.P Parlindungan mengatakan bahwa:

1. Dengan ditertibkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
2. Di zaman informasi ini maka kantor pertanahan sebagai kantor digaris depan haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk

⁴ Moh.Hatta, *bab-bab tentang perolehan dan hapusnya hak atas tanah*, liberty yogyakarta, yogyakarta, 2014, Hal. 31.

⁵ Kompilasi Hukum Agraria, (Yogyakarta: PUSTAKA YUSTISIA,2010), hlm. 121.

suatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan pembangunan negara dan juga bagi masyarakat sendiri. Informasi itu penting untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan dimana terlibat tanah, yaitu data fisik dan yuridisnya, termasuk untuk satuan rumah susun, informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum yang artinya dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah/ bangunan yang ada;

3. Sehingga untuk itu perlulah tertib adminitrasi pertanahan dijadikan sesuatu hal yang wajar.⁶

Dalam pendaftaran tanah diperlukan pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dilakukan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan, kegiatan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
2. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
4. Pembuatan daftar tanah;
5. Pembuatan surat ukur.⁷

Keberadaan PP no.24 tahun 1997 membuat sistem pendaftaran tanah menjadi cepat, tertib, dan adanya perlindungan hukum yang menjadi lebih kuat dan lebih baik. Dibalik peraturan mengenai pendaftaran tanah tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Suyus

⁶ A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Berdasarkan PP No.24 tahun 1997), Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.2.

⁷ Pasal 14 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Windayana mengungkapkan, dari total kurang lebih 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, baru sebanyak 82 juta bidang telah didaftarkan hingga tahun 2020. Suyus juga mengklaim pendaftaran bidang tanah ini selalu mengalami peningkatan target setiap tahunnya. Sejak Tahun 2015, target tanah terdaftar hanya lima juta bidang. Karenanya Tahun 2021 mendatang, Kementerian ATR/BPN menargetkan PTSL mencapai 8,3 juta bidang tanah tersertifikasi.⁸

Dengan melihat kabar di atas, menarik untuk dikaji bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah, apakah sadar bahwa wajib hukumnya dalam mendaftarkan tanah, lalu apakah mengalami kendala-kendala tertentu, lalu faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah, ataukah ada upaya lain yang dilakukan masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor menentukan bagi penerapan hukum itu sendiri, pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan daripada hukum itu tertulis.⁹

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung yang dihadapi masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya?
3. Bagaimanakah solusinya agar pelaksanaan pendaftaran tanah menjadi lebih baik?

⁸

<https://properti.kompas.com/read/2020/12/10/164926321/baru-82-juta-bidang-tanah-tersertifikasi> (diakses 04 mei 2021).

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 145.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode adalah unsur yang mutlak harus terdapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan dan dilengkapi dengan penelitian kepustakaan.¹⁰ penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap bagaimana hukum ini dijalankan dilapangan. Fokus penelitian utamanya adalah hukum yang senyatanya dilapangan. Penelitian ini meneliti tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya, maka jenis penelitian ini adalah yuridis empiris.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif, yang artinya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan dan menjelaskan data tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito dan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito mengenai tingkat kesadaran hukum terhadap masyarakat dalam pendaftaran tanahnya. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut karena lokasi tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui jawaban dari masyarakat sekitar, kendala, dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 52

berberapa faktor yang menjadi penghambat untuk mendaftarkan tanah serta bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Gedangan mendaftarkan tanahnya. Selain itu juga lokasi penelitian akan memudahkan penulis dalam memperoleh data yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer, yang dilengkapi dengan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan melalui kuesioner serta wawancara dengan responden dan narasumber.

Penarikan sampel dilakukan dengan teknik cluster sampling, yaitu dengan memilih 1(satu) kampung yang didalamnya terdapat desa dari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dari kecamatan yang sudah ditentukan dipilih 1(Satu) kampung untuk dijadikan sampel yaitu:

- a. Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.

Penarikan sampel pada warga Desa Gedangan yang telah ditentukan diatas dilakukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling*. *Non probability sampling* tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap elemen populasi untuk dijadikan sampel. Jenis *Sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan *sampling* berdasarkan pertimbangan penulis dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi.¹¹ Setiap responden yang dipilih dianggap mampu memberikan jawaban akurat terkait masalah yang diteliti serta dapat mewakili warga Desa Gedangan lainnya, berdasarkan kriteria (*secara*

kumulatif) yang ditentukan oleh penulis untuk dijadikan sampel, adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dianggap tokoh masyarakat oleh warga, ketokohan tersebut dapat dilihat dari kiprah seseorang dalam masyarakat, sehingga masyarakat memilihnya untuk menempati kedudukan penting dalam masyarakat perkampungan tua yang bersifat informal, dalam hal ini adalah kepala organisasi tradisional, kepemudaan, imam Masjid atau Pendeta;
 - 2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sejarah, perkembangan, serta keadaan Desa Gedangan pada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan hak pendaftaran tanah;
 - 3) Belum pernah mendaftarkan tanahnya.
- Narasumber pada penelitian ini adalah:
- a) Tokoh masyarakat Desa Gedangan.
 - b) Masyarakat Desa Gedangan.
 - c) Akademisi.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang didapat dari berbagai buku atau literatur, penulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :¹²

1. Bahan hukum primer, merupakan segala bahan hukum atau ketentuan yang mengikat dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:
 - i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

¹¹ Maria SW Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 23.

¹² *Ibid*, hlm. 51

- Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- iv. Tap MPR RI No XXI/MPRS/1966 tentang Pembangunan Nasional;
 - v. Tap MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan agaria dan tata ruang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak;
 - vi. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - vii. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; .
2. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Bahan hukum sekunder terdiri dari ;
- i. Buku yang membahas mengenai Hukum Agraria
 - ii. Buku yang membahas mengenai Tata Cara Pendaftaran Tanah;
 - iii. Buku yang membahas mengenai Pertanggung Jawaban Hak Atas Tanah;
 - iv. Buku yang membahas mengenai Hukum Pertanahan;
 - v. Buku yang membahas mengenai Tingkat Kesadaran Hukum;
 - vi. Jurnal-Jurnal dan Artikel-Artikel terkait;
 - vii. Browsing Internet

5. Metode Pengumpulan Data:

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan komunikasi langsung dan studi dokumentar. Teknik pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan cara:

- a) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari responden dan narasumber. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan tertentu dengan tanya jawab sambil tatap muka dengan responden maupun narasumber dengan menggunakan panduan wawancara. Dilakukan melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan berpedoman dengan daftar pertanyaan yang telah disusun secara rinci, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah pedoman wawancara yang digunakan hanya memuat garis besar wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan adalah (secara umum) berisi tentang hal-hal yang berkaitan tingkat kesadaran masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah, yaitu sebagai berikut:

Kepada responden dari masyarakat Desa Gedangan, ditanyakan hal-hal, yaitu sebagai berikut;

- a) Tata cara pendaftaran dengan baik dan benar;
- b) Tingkat kepedulian hukum masyarakat Gedangan dalam mendaftarkan tanahnya;
- c) Kendala-kendala yang dialami dalam mendaftarkan tanah;
- d) Akibat hukumnya ketika tidak mendaftarkan tanah;
- e) Fungsi sertifikat tanah untuk apa;
- f) Dampak pendaftaran tanah bagi masyarakat Desa Gedangan.

Kepada narasumber ditanyakan mengenai bagaimana sikap pemerintahan setempat terhadap keberadaan masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya, termasuk program apa yang dikeluarkan untuk mengatasinya. Narasumber dari unsur masyarakat beragam, maka wawancara akan disesuaikan dengan fungsi dan kedudukan masing-masing.

b) Studi dokumentar

Studi dokumentar dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang dapat mendukung melalui literatur- literature atau refensi, peraturan perundangundangan, internet serta dokumen lain mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c) Metode Analisis:

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data hasil studi lapangan (primer) dan data hasil penelitian pustaka (sekunder) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahannya secara deskriptif.

Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data hukum primer akan dijelaskan secara berturut-turut dengan bahasa yang komunikatif, logis, tidak mengandung unsur/makna ambigu dan dengan bahasa yang efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran tanah di Desa Gedangan, Sumobito, Jombang.

Pemerintah indonesia telah menyelenggarakan progam PTSI, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSI adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan didalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah milik masyarakat. Program yang dimaksud berada dalam payung hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No.2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian program tersebut telah dituangkan dalam bentuk peraturan hukum yang menuntut masyarakat untuk melaksanakannya.

Sesuai dengan fungsinya, hukum dapat mengubah kondisi masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan hukum, hidup masyarakat akan menjadi teratur serta tidak ada pertentangan apabila menaati aturan hukum tersebut. Dengan demikian, untuk tercapainya sasaran itu, maka seluruh elemen masyarakat harus sadar untuk dapat melaksanakan peraturan hukum tersebut. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang dalam rangka pendaftaran tanah, penulis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto, dimana terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang

masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

- (1) Pengetahuan hukum;
- (2) Pemahaman hukum;
- (3) Sikap hukum; dan
- (4) Pola perilaku hukum.¹³

Dalam menjaring informasi tentang kesadaran hukum masyarakat tersebut, penulis mengambil sejumlah sampel, sampel diambil melalui metodi *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun persyaratan sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah warga Desa Gedangan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Berikut uraian terkait dengan karakteristik responden penelitian.

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berdasarkan jenis kelamin, responden penduduk Desa Gedangan di kelompokkan atas 2 kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah pada masing-masing kelompok dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	55	73,33%
Perempuan	20	26,67%
Jumlah	75	100%

Sumber: data primer yang diolah.

¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm, 140.

Tabel diatas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Gedangan berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 55 orang (73,33%). Responden dengan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 30 orang (26,67%).

2. Karakteristik Berdasarkan Jenis Usia.

Berdasarkan usianya, responden penduduk Desa Gedangan yang menjadi responden dalam penelitian dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan usia \leq 30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, $>$ 51 tahun. Jumlah pada masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
\leq 30 tahun	25	33,33%
31-40 tahun	20	26,67%
41-50 tahun	20	26,67%
$>$ 50 tahun	10	13,33%
Jumlah	75	100%

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden penduduk Desa Gedangan yang menjadi responden pada penelitian ini berusia \leq 30 tahun, yaitu sebanyak 25 orang (33,33%). Responden yang berusia 31 - 40 tahun, yaitu sebanyak 20 orang (26,67%). Lalu responden yang berusia 41 - 50 tahun menunjukkan jumlah, yaitu sebanyak 20 orang (26,67%). Kemudian responden yang berusia $>$ 50 tahun, yaitu sebanyak 10 orang (13,33%) pada masing-masing kategori.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, responden penduduk Desa Gedangan yang menjadi responden penelitian dikelompokan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan pendidikan SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Jumlah pada masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	32	42,67%
SMP	20	32%
SMA	17	22,66%
Lain-lain... (S1)	6	2,67%
Jumlah	75	100%

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Gedangan yang menjadi responden penelitian memiliki pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 32 orang (42,67%). Responden yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu sebanyak 20 orang (32%). Responden yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 17 orang (22,67%). Responden lainnya memiliki tingkat pendidikan Sarjana 1 (S1), sebanyak 6 orang (2,66%).

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Responden berdasarkan pekerjaan, yang menjadi responden penelitian ini dikelompokan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan pekerjaan TNI/Polri, PNS, Pegawai Swasta, Wirawasta, dan kelompok

pekerjaan lainnya. Jumlah pada masing-masing kelompok adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
PNS	2	2,67%
TNI/Polri	0	0%
Wirawasta	40	53,33%
Pegawai Swasta	29	38,67%
Lain-lain	4	5,33%
Jumlah	75	100%

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, yang menjadi responden penelitian termasuk dalam jenis pekerjaan Wirawasta 40 orang (53,33%). Lalu responden yang bekerja sebagai Pegawai Swasta, yaitu 29 orang (38,67%). Responden yang termasuk dalam pekerjaan lain-lain sebanyak 4 orang (5,33%). Responden yang bekerja sebagai PNS, yaitu 2 orang (2,67%). Kemudian tabel di atas menjelaskan bahwa tidak ada responden yang bekerja sebagai TNI atau Polri.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Tempat tinggal

Responden berdasarkan lamanya tempat tinggal, yang menjadi responden penelitian dikelompokan dalam 4 kelompok, yaitu responden dengan lamanya bertempat tinggal sekitar 1 – 5 tahun, 10 tahun, \leq 20 tahun, dan \geq 21 tahun. Jumlah pada masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Karakteristik Berdasarkan Lamanya Tempat Tinggal

Lamanya Tempat tinggal	Jumlah	Persentase
1-5 tahun	20	26,67%
10 tahun	14	18,66%
≤ 20 tahun	29	38,67%
≥ 21 tahun	12	16%
Jumlah	75	100%

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel diatas menunjukan bahwa mayoritas responden yang menjadi penelitian telah bertempat tinggal di Desa Gedangan selama ≤ 20 tahun, yaitu sebanyak 29 orang (38,67%). Responden yang telah disana selama 1 – 5 tahun, yaitu sebanyak 20 orang (26,67%). Responden yang tinggal disana selama 10 tahun, yaitu sebanyak 14 orang (18,66%). Dan responden yang tinggal disana selama ≥ 21 tahun sebanyak 12 orang (16%). Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diatas dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Desa Gedangan telah menetap selama ≤ 20 tahun.

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Cara Mendapatkan Tanah

Berdasarkan cara mendapatkan tanah, responden yang menjadi responden penelitian ini dikelompokan dalam 3 kelompok, yaitu responden yang mendapatkan tanah melalui jual - beli tanah, mendapatkan tanah melalui warisan, mendapatkan tanah melalui hibah.

Tabel 3.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Cara Mendapatkan Tanah

Cara Mendapatkan Tanah	Jumlah	Persentase
Jual – Beli	52	69,33%
Hibah	18	24%
Warisan	5	6,67%
Jumlah	75	100%

Sumber: data primer yang diolah.

Tabel diatas menunjukan bahwa mayoritas responden yang menjadi responden pada penelitian ini mendapatkan tanah melalui jual -beli, yaitu sebanyak 52 orang (69,33%). Responden yang mendapatkan tanah melalui hibah, yaitu sebanyak 18 orang (24%). Responden yang mendapatkan tanah melalui warisan, yaitu sebanyak 5 orang (6,67%), berikut ungkapan dari salah satu narasumber yang mendapatkan tanah warisan.

“saya mendapatkan tanah ini dari alm.bapak saya, sekitar 6 tahun lalu. Saya Cuma dikasih surat pernyataan diatas materai berserta tanda tangan antara kedua belah pihak.¹⁴”

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui sesi tanya- jawab kepada responden yang mendapatkan tanahnya melalui jual - beli, dan dilakukan tanpa didampingin oleh PPAT.

Lalu berikut ini deskripsi dari jawaban responden terkait indikator dari kesadaran hukum yang terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

7. Pengetahuan Hukum

Secara keseluruhan, pengetahuan hukum diteliti melalui kuesioner dengan 9 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan

¹⁴ Bapak Aris Nur Agustin, salah satu narasumber warga Desa Gedangan, **wawancara**, tanggal 04 juni 2021.

responden terhadap pengetahuan hukum diketahui dari jawaban responden yang merupakan masyarakat Desa Gedangan yang terdiri dari beberapa elemen di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Pengetahuan hukum responden dapat diketahui secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Deskripsi Pegetahuan Hukum

No.	Pernyataan	Jumlah				
		SM	M	CM	TM	STM
1.	Pendaftaran tanah diatur melalui Undang-Undang yang berlaku.	23	22	20	8	2
2.	Tata cara mendaftarkan tanah diatur dalam PP no24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.	20	39	16	-	-
3.	Dalam mendaftarkan tanah harus melalui akta otentik PPAT seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.	10	20	30	13	2
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa kepemilikan Sertifikat Tanah itu wajib bagi warga masyarakat?	6	30	27	8	4
5.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat untuk	2	10	30	23	15

	mendaftarkan tanah?					
6.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa besar biaya dalam pengurusan serta pembuatan sertifikat tanah?	-	3	22	47	3
7.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi dan kegunaan dari pendaftaran tanah?	3	16	31	13	12
8.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui waktu dan tempat pendaftaran tanah?	2	9	26	34	4
9.	Apabila pendaftaran tanah yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dikenai sanksi berat?	10	35	20	7	3
Jumlah		76	184	239	153	45

Sumber: data primer yang diolah.

Keterangan:

- SM= Sangat Mengetahui
- M = Mengetahui
- CM = Cukup Mengetahui
- TM = Tidak Mengetahui
- STM = Sangat Tidak Mengetahui

Berdasarkan tabel diatas tersebut dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “Cukup Mengetahui/CM”. Hal ini menunjukan bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki para responden dalam penelitian ini dapat dikategorikan Cukup. Namun dengan begitu, patut di aspresiasi karena masih banyak pula jawaban responden yang

menjawab “Mengetahui/M” menunjukan bahwa pengetahuan responden dapat dikategorikan baik. Berdasarkan jawaban pertanyaan mengenai pengetahuan hukum ygng dijawab responden penelitian dapat diketahui bahwa pola perilaku pengetahuan hukum responden tergolong dalam kategori cukup tetapi cenderung membaik.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang responden.

“saya tidak tahu menahu mengenai pendaftaran tanah, apalagi untuk urusan yang berkaitan dengan hukum seperti ini, saya paling tidak mengerti apabila membahas tentang hukum, Lagipula tetangga saya juga belum mendaftarkan tanahnya jadi saya pikir bukan masalah penting.^{15”}

Sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat pada masyarakat umumnya bahwa seseorang mengetahui apabila membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.¹⁶

8. Pemahaman hukum

Secara keseluruhan, pemahaman hukum yang diteliti melalui kuesioner ini berupa 7 butir pertanyaan. Pengkategorian

tanggapan responden penelitian terhadap pemahaman hukum dapat diketahui melalui jawaban responden yang merupakan warga Desa Gedangan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Pemahaman hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.8 Deskripsi Pemahaman Hukum

No.	Pernyataan	Jumlah				
		SP	P	CP	KP	TP
1.	Apakah Bapak/Ibu memahami syarat-syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Tanah?	-	-	20	30	25
2.	Apakah Bapak/Ibu memahami petunjuk mekanisme dalam Pendaftaran Tanah?	-	-	20	30	25
	Apakah Bapak/Ibu memahami semua formulir yang tertera dalam pendaftaran tanah?					
3.	Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari Pendaftaran tanah?	-	-	13	32	30
4.	Apakah Bapak/Ibu memahami prosedur pembuatan Sertifikat Tanah?	2	10	40	13	10
5.	Apakah Bapak/Ibu memahami prosedur pembuatan Sertifikat Tanah?	-	-	20	40	15
	Apakah Bapak/Ibu memahami apabila tidak memiliki Sertifikat Tanah merupakan rawan terjadinya klaim sepahak, sengketa tanah,					
6.	Apakah Bapak/Ibu memahami apabila tidak memiliki Sertifikat Tanah merupakan rawan terjadinya klaim sepahak, sengketa tanah,	10	15	40	5	5

¹⁵ Ibu Siti Uliyah, salah satu narasumber warga Desa Gedangan, **wawancara**, tanggal 04 juni 2021.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 141

	dan sebagainya?				
7.	Apakah Bapak/Ibu memahami kegunaan dari Sertifikat Tanah?	8	17	44	6
	Jumlah	20	42	197	156
					110

Sumber: data primer yang diolah.

Keterangan:

- SP = Sangat Paham
- P = Paham
- CP = Cukup Paham
- KP = Kurang Paham
- TP = Tidak Paham

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “CP/ Cukup Paham”. Hal tersebut menunjukan bahwa pemahaman hukum responden penelitian ini dapat dikategorikan cukup. Kemudian jumlah yang banyak selanjutnya adalah “KP/ Kurang Paham”, diperkuat dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu narasumber, berikut ungkapan narasumber.

“saya tidak tahu menahu proses hukum pendaftaran tanah yang berlaku, saya lebih baik menunggu tetangga-tetangga yang lain, lagipula saya juga bingung harus melakukan apa dan membawa apa saja untuk membuat sertifikat tanah.”¹⁷

Hal ini sangat disayangkan mengingat negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, dan hal ini sangat berpotensi

untuk menjadi korban dalam kasus sengketa tanah dan klaim secara sepihak. Berdasarkan deskripsi jawaban para responden penelitian diatas dapat diketahui bahwa pemahaman hukum responden tergolong cukup tetapi cenderung kurang.

Mengenai pemahaman hukum ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan perkataan lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal ini pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.¹⁸

9. Sikap Hukum

Secara keseluruhan, sikap hukum diteliti melalui kuesioner dengan 7 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden terhadap sikap hukum diketahui dari jawaban responden yang merupakan warga Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Sikap hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Deskripsi Sikap Hukum

No.	Pernyataan	Jumlah				
		SS	S	CS	TS	STS

¹⁷ Ibu Misni, salah satu narasumber warga Desa Gedangan, **wawancara**, tanggal 04 juni 2021.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 141

1.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap syarat - syarat Pendaftaran Tanah?	-	10	50	10	5
2.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap sistem administrasi yang berlaku dalam pendaftaran tanah?	-	15	50	4	1
3.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu dengan pelayanan pejabat pemerintahan dalam pendaftaran tanah?	-	10	55	7	3
4.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap biaya yang dikenakan dalam pendaftaran tanah?	-	2	35	20	18
5.	Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap mekanisme pendaftaran dalam pembuatan Sertifikat Tanah?	-	4	40	20	11
6.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap kewajiban untuk memiliki sertifikat tanah?	4	11	37	12	11
7.	Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu mengenai PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria)?	29	19	15	1	1
Jumlah		33	71	282	74	50

Sumber: data primer yang diolah.

Keterangan:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- CS = Cukup Setuju

- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban responden penelitian yang paling banyak adalah “Cukup Setuju/CS”. Hal ini menunjukan bahwa sikap hukum yang dimiliki responden adalah Cukup. Lalu kemudian jumlah yang cukup banyak adalah “Tidak Setuju/TS” yang menunjukan bahwa sikap hukum responden penelitian ini tergolong Kurang. Meskipun demikian, terdapat perbedaan jawaban yang tidak terlalu jauh antara “Tidak Setuju/TS” dengan “Setuju/S” yang hanya berbeda 3 nilai saja. Berdasarkan deskripsi jawaban kuesioner yang dijawab oleh para responden penelitian ini dapat diketahui bahwa sikap hukum yang dimiliki sebagian banyak responden penelitian ini tergolong dalam kategori cukup namun cenderung kurang.

Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.¹⁹

10. Pola perilaku hukum

Secara keseluruhan, pola perilaku hukum diteliti melalui kuesioner dengan 7 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden penelitian terhadap pola perilaku hukum dapat diketahui dari jawaban responden yang merupakan warga Desa Gedangan,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 142.

Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Pola perilaku hukum responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Deskripsi Pola Perilaku Hukum

No.	Pernyataan	Jumlah				
		SS	S	CS	TS	STS
1.	Sebelum mendaftarkan tanah Bapak/Ibu, Bapak/Ibu bertanya terlebih dahulu secara detail kepada Pejabat Pemerintah/PPAT yang bersangkutan.	12	32	13	15	13
2.	Bapak/Ibu mendaftarkan tanah melalui proses yang resmi, baik dan benar, tidak melalui calo ataupun hal lainnya.	4	11	24	20	16
3.	Sebelum mendaftarkan tanah Bapak/Ibu menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan.	12	37	22	3	1
4.	Bapak/Ibu tidak akan melanggar peraturan dalam mendaftarkan tanah karena hal tersebut melanggar hukum dan dapat dipidana.	3	9	37	15	11
5.	Bapak/Ibu lebih berminat mendaftarkan tanahnya apabila pemerintah setempat sering mengadakan sosialisasi.	19	39	11	3	3
6.	Bagaimakah sikap Bapak/Ibu terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembuatan	31	37	7	-	-

	sertifikat tanah?					
7.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap kewajiban kepemilikan Sertifikat Tanah?	7	10	35	8	15
	Jumlah	88	90	149	64	59

Sumber: data primer yang diolah.

Keterangan:

- SM = Sangat Setuju
- S = Setuju
- CS = Cukup Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban responden penelitian yang paling banyak adalah “Cukup Setuju/CS”. Hal ini menunjukan bahwa pola perilaku hukum responden dapat dikategorikan Cukup. Lalu kemudian dengan jumlah yang paling banyak kedua adalah “Setuju/S”, yang menunjukan bahwa jawaban responden dikategorikan Baik. Lalu berdasarkan deskripsi dari jawaban responden penelitian diatas dapat diketahui bahwa perilaku hukum responden tergolong Cukup dan cenderung baik.

Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto, pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan timbul apabila kepentingan para warga masyarakat

terjamin oleh wadah hukum yang ada.²⁰

B. *Faktor-faktor Pendukung dan Faktor-faktor Penghambat*

Kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah di Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tentunya memiliki beberapa faktor pendukung dan juga beberapa faktor penghambat. Berikut ini salah satu faktor pendukung dari kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya adalah tingginya kemauan untuk mendaftarkan tanahnya serta rasa takut akan terjadinya klaim sepihak. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

“saya awalnya memang sudah berkeinginan untuk mendaftarkan tanah milik ibu saya ini supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kan tempat kita berdekatan dengan perkotaan, dan takutnya ada masalah sengketa disini.²¹”

Dan diperkuat juga hal ini oleh narasumber lainnya yang mengungkapkan sebagai berikut.

“saya dari tahun-tahun sebelumnya sudah punya niatan untuk mendaftarkan tanah saya, tapi saya mengurungkan niat saya karena saya takut kedepannya terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan.²²”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa narasumber yang bernama Muhammad Ibnu Kusuma memiliki keinginan besar untuk bisa mendaftarkan tanahnya supaya tidak tersangkut kasus sengketa tanah, secara tidak langsung tempat tinggalnya saat ini berdekatan dengan perkotaan sehingga rumah yang ditempatinya saat ini takut terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan timbulnya rasa takut yang dialami narasumber

ini, maka masyarakat berupaya untuk mendaftarkan tanahnya.

Namun hanya saja, permasalahan dan faktor penghambat yang terjadi adalah sulitnya masyarakat untuk merealisasikan keinginannya untuk mendaftarkan tanahnya, oleh karena itu perlu perhatian lebih dari pemerintah ataupun pejabat setempat untuk sosialisasi hukum tentang tata cara pendaftaran tanah yang benar agar setiap masyarakat dapat merealisasikan keinginannya untuk mendaftarkan tanahnya tersebut.

C. *Solusi Agar Sistem Pendaftaran Tanah Menjadi Lebih Baik.*

Solusi agar kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih baik pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Berikut penjelasannya;

1. Tindakan (*action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Pendidikan (*education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara *formal* maupun *nonformal*. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 143

²¹ Ibu Susiati, Salah satu responden warga Desa Gedangan, **wawancara**, Tanggal 04 juni 2021

²² Muhammad Ibnu Kusuma, Salah satu responden warga Desa Gedangan, **wawancara**, Tanggal 04 juni 2021

pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang *efektif* dan *efisien* ialah dengan *pendidikan*.

3. Pendidikan Non Formal.

Pendidikan *non formal* ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan *non formal* dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran. Berikut penjelasannya;

a. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya.

Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara : pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara, seperti : radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya.

Penyuluhan hukum yang tidak langsung dalam bentuk bahan bacaan, terutama cerita bergambar atau strip yang

bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pegangan yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasa-pasal yang penting dalam KUHP, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan.

Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.

b. Kampanye

Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara terus menerus yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan, seperti : ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan dan lain sebagainya.

c. Pameran

Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku vademeum, brochure serta leaflets di samping diperlihatkan film, slide, VCD dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar.

Dan pada akhirnya dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pejabat dan pemimpin-

pemimpin.²³ Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah.²⁴ Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.²⁵ Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

2. Ada beberapa faktor yang mendukung kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya, yaitu;
 - a) Niat yang dimiliki masyarakat Desa Gedangan begitu besar untuk mendaftarkan tanahnya sendiri, dan masyarakat Desa Gedangan takut akan terjadinya hal-hal yang berakibat menjerumus ke ranah hukum seperti, pengakuan atau klaim sepihak, disalahgunakan oleh para oknum yang memanfaatkan situasi.
 - b) Faktor penghambat dalam mendaftarkan tanahnya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai tata cara pendaftaran tanah yang baik dan benar, dan kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Gedangan terhadap proses-proses pendaftaran tanah, sehingga masyarakat Desa Gedangan ragu dalam mendaftarkan tanahnya.
 3. Solusi agar pelaksanaan pendaftaran tanah menjadi lebih baik dapat dilakukan dengan tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*), dengan tindakan bisa memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketataan warga negara terhadap undang-undang, dan dengan pendidikan seperti; penyuluhan hukum, kampanye dan pameran.
- b) Saran
1. Bagi pemerintah, harus sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai program pendaftaran tanah, mungkin sebulan 2 kali tentunya ditempat yang berbeda-beda untuk mengatasi ketidaktahuan hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya sehingga tingkat kesadaran hukum bisa terjamin, khususnya di Desa

²³ Otje Salman, *Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris*, Alui, Bandung, 1993, hlm. 56.

²⁴ Ibid.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 140.

Gedangan dan sekitarnya, agar masyarakat mengetahui dengan baik dan benar bagaimana proses pendaftaran melalui jalur yang benar dan tidak mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hukum.

2. Kepada masyarakat, apabila tidak mengetahui bagaimana sistem pendaftaran tanah yang baik dan benar, sebaiknya tanya melalui ketua RT atau RW setempat, jika belum memiliki jawaban yang puas, bertanyalah ke kantor notaris terdekat atau ke kantor pertanahan sehingga tidak ada faktor penghambat dalam melakukan pendaftaran tanah, kemudian masyarakat juga harus berhati-hati karena banyak oknum yang suka menyalahgunakan pendaftaran tanah untuk meraup keuntungannya sendiri.
3. Dalam program yang dikeluarkan pemerintah yaitu, PTSL (proses pendaftaran tanah untuk pertama kali) dapat menjadi solusi yang patut diapresiasi, karena pada tahun 2017 telah memenuhi target yang telah ditentukan berkat kerja sama antar kementerian/lembaga, inovasi pelayanan, dan teknologi serta perlibatan dan partisipasi masif oleh masyarakat, dan untuk tahun 2021 ini mari kita ikut turut mendukung dan merealisasikan program PTSL agar melebihi target yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Bashar, M. (2000). *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Effendie, B.(1983). *Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Alumni: Banjarmasin.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hatta, M. (2014). *Bab-bab tentang perolehan dan hapusnya hak atas tanah*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Kansil, C. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kompilasi Hukum Agraria*, (Yogyakarta: PUSTAKA YUSTISIA,2010).
- Laurensius, A. (2015). *Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deeppublish.
- Lubis, A. R., & Lubis, M. Y. (2011). *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*. Mandar Maju: Bandung.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum*,(Jakarta: CV Simplex,1987),
- Parlindungan, A. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997)*. Bandung: Mandar Maju Bandung.
- Salman , O. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alui.
- Santoso, U. (2005). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Surabaya: Prenada.

- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum& Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Rajawali.
- Sumardjono, M. S. (2014). *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Supardi. (2010). *Hukum Agraria.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawanti, S., & Murjiyanto. (2013). *Hak Atas Tanah& Peralihannya.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Widjaja, A. (1984). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila.* Jakarta: CV.Era Swasta.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Intruksi Presiden No.2 tahun 2018 tentang Percepatan Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah Peraturan
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

[U_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKA](#)
[T_FAKTOR_FAKTOR_APATSAJA_DAN_UPAYA_UPAYA_APATSAJA](#)
[SAJA_UNTK_MENINGKATKAN_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT](#) (diakses 04 mei 2021).
https://www.academia.edu/4727274/Hubungan_Manusia_dengan_Tanah (diakses 04 mei 2021).

Data Elektronik

- <https://properti.kompas.com/read/2020/12/10/164926321/baru-82-juta-bidang-tanah-tersertifikasi> (diakses 04 mei 2021).
- https://www.academia.edu/12185104/APA_IT